

**IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN OLEH PT BPR EKA BUMI ARTHA KOTA
METRO**

(Skripsi)

**Oleh
Sandy Risma Yana**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN OLEH PT BPR EKA BUMI ARTHA KOTA METRO

Oleh:
Sandy Risma Yana

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau yang disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah menjadi suatu perbincangan sosial yang menarik bagi banyak pihak. Hal ini menjadikan program CSR semakin diperdebatkan seiring dengan dikeluarkannya berbagai regulasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan CSR menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT BPR Eka Bumi Artha Kota Metro.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan analisis secara kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara sebagai data pendukung. Data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat dan disusun secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat peraturan yang mewajibkan perusahaan melaksanakan CSR, diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Peraturan Daerah Lampung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Adanya peraturan tersebut telah menjadikan landasan yuridis bagi CSR yang mulanya bersifat *voluntary* menjadi *mandatory*. Pelaksanaan CSR oleh PT BPR Eka Bumi Artha secara umum telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai peraturan yang memayungi pelaksanaan CSR di Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksanaannya. Bentuk pertanggungjawaban CSR oleh PT BPR Eka Bumi Artha terlihat dari dilaksanakannya program CSR dalam tiga bidang yang meliputi bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Kata Kunci : *Corporate Social Responsibility*, PT, Bank Eka

**IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN OLEH
PT BPR EKA BUMI ARTHA KOTA METRO**

**Oleh
Sandy Risma Yana**

**Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

pada
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi

: **IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN OLEH PT BPR
EKA BUMI ARTHA KOTA METRO**

Nama Mahasiswa

: **Sandy Risma Yana**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1312011303

Bagian


: Hukum Keperdataan


Fakultas

: Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001


M. Wendy Trijaya, S.H., M.H.
NIP 19710825 200501 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan



Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**




Sekretaris/Anggota

: **M. Wendy Trijaya, S.H., M.H.**



Penguji

Bukan Pembimbing : **Lindati Dwiatin, S.H., M.H.**




2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.

NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Januari 2018

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sandy Risma Yana

NPM : 1312011303

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN OLEH PT BPR EKA BUMI ARTHA KOTA METRO”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung,

2018



Sandy Risma Yana
NPM. 1312011303

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Metro pada 14 April 1995, dan merupakan anak ke lima dari lima bersaudara pasangan Bapak Suwandi dan Ibu Riswati.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Pertiwi Teladan Kota Metro pada tahun 1999 sampai tahun 2001, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Pertiwi Teladan Kota Metro hingga tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kota Metro hingga tahun 2010, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Metro hingga tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan SBMPTN, dan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata selama 60 hari di Desa Karya Makmur, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan diantaranya menjadi Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata (Hima Perdata) tahun 2016.

MOTO

“Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang
berbuat kebaikan”

(Q.S. An-Nahl ayat (128))

“Kindness is a key of life”

(Sandy Risma Yana)

PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orang tuaku, Bapak Suwandi dan Ibu Riswati, yang selama ini memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, mendidik dengan baik, serta selalu memotivasi secara materil dan immateril, dan berkorban apapun selama ini untuk keberhasilanku.

SANWACANA

Alhamdulillah *alhamdulillah*, *no God except Allah*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi yang berjudul **“Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh PT BPR Eka Bumi Artha Kota Metro”**, diajukan guna memenuhi gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan serta pemahaman ilmu dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.H., selaku Pembimbing II. Terimakasih atas kesediaan, kesabaran, dan semangatnya dalam meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

4. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
5. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan saran penyusunan skripsi, kritik, serta arahan yang membangun terhadap skripsi ini;
6. Ibu Martha Riananda, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, mengayomi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Seluruh Dosen yang telah membimbing penulis menekuni berbagai mata kuliah dari awal hingga akhir studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Bagian Hukum Keperdataan yang telah membantu dan memberikan pelayanan selama Penulis melakukan studi;
9. PT BPR Eka Bumi Artha yang diwakili oleh Bapak Hendi Hidayat selaku Kepala Unit Legal serta karyawan lainnya yang telah membantu dan memudahkan penelitian ini;
10. Untuk kakak penulis Lenny Widiartati dan Dedi Nugroho, Lisa Anggraini Melasari dan Heni Prabowo, Frenti Rislia Sustiwi dan Anhari, serta Andi Darmawan dan Umri Firmanita terimakasih atas motivasi, arahan, dan dukungan yang tiada henti semoga kita menjadi anak yang soleh dan soleha yang selalu menjaga nama baik keluarga dan membanggakan Papa dan Ibu;
11. Untuk Tante Yanti yang selama ini telah membantu dan mendengarkan keluh kesah, terimakasih sudah menjadi tante terbaik;

12. Para sahabat karib penulis Karina Sylfia Dewi dan Dirna Adhirivza. Mereka tempat berbagi tawa dan air mata yang selalu ada untuk penulis kapanpun, dimanapun dan dalam kondisi apapun;
13. Sahabat-sahabat yang telah mengisi kehidupan penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan penuh warna, canda, dan tawa Shintya Robiatul, Taria Susandhy, Suci Hawa, Tia Nurhawa, Yosela Etikayani dan Vizay Guntoro, yang telah meramaikan segala aktivitas dan kehidupan penulis selama berada di Fakultas Hukum tercinta;
14. Teman-teman sepermainan Rivo Yuda Saputra, Reynaldi dan Cucu Hakim terimakasih atas kebersamaannya serta untuk Beni Herdiansyah yang telah sabar dan menemani penulis selama masa perkuliahan saat suka dan duka;
15. Teman-teman seperjuangan dalam menyusun skripsi, Lukman, Indra, Adi, Chufron, Andri, Jajang, Tansu, dan Windy yang telah memberikan semangatnya dalam penulisan skripsi ini, semoga tali silaturahmi tetap terjaga;
16. Seluruh teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam Hima Perdata Tahun 2013 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas kerjasamanya;
17. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2013, terimakasih atas kebersamaan selama perkuliahan penulis berlangsung;
18. Bapak dan Ibu Lurah Kaya Makmur, warga Desa Karya Makmur, Kec. Penawar Aji, dan rekan-rekan KKN Desa Karya Makmur, Tiwi, Laras, Eksa, Eka dan Kak Rudy terimakasih atas dukungan untuk menyelesaikan perkuliahan dan kebersamaannya yang sampai saat ini masih terjalin dengan baik;

19. Seluruh pihak yang telah membantu penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tanpa mengurangi rasa hormat, tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Semoga segala sesuatu yang telah kalian berikan mudah-mudahan akan mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT;

20. Terakhir untuk seseorang yang selalu menjadi cerita, cinta dan harapan serta yang selalu tersebut dalam doa setelah kedua orang tua dan keluargaku.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 2018
Penulis

Sandy Risma Yana

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
SANWACANA	viii
DAFTAR ISI	ix

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perusahaan	9
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perusahaan	9
2. Bentuk Perusahaan	11
B. Tinjauan tentang Perseroan Terbatas.....	13
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas	13
2. Jenis Perseroan Terbatas.....	19
3. Organ Perseroan Terbatas.....	21
C. Tinjauan Umum <i>Corporate Social Responsibility</i>	27
1. Pengertian <i>Corporate Social Responsibility</i>	27
2. Ruang Lingkup <i>Corporate Social Responsibility</i>	33
D. Kerangka Pikir.....	37

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian	41
B. Pendekatan Masalah.....	42

C. Data dan Sumber Data	42
D. Metode Pengumpulan Data.....	44
E. Metode Pengolahan Data	45
F. Analisis Data.....	45

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Di Indonesia.....	46
1. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	47
2. Pengaturan CSR dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	50
3. Pengaturan CSR dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas	52
4. Pengaturan CSR dalam Peraturan Daerah Lampung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	56
B. Pelaksanaan Kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Oleh PT BPR Eka Bumi Artha	63
1. Profil PT BPR Eka Bumi Artha	63
2. Pelaksanaan CSR oleh PT BPR Eka Bumi Artha	68

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu perusahaan keberadaannya selalu di dalam masyarakat dan perusahaan hanya dapat hidup, tumbuh dan berkembang apabila memperoleh dukungan dari masyarakat, karena pada dasarnya masyarakatlah yang merupakan pemasok utama kebutuhan perusahaan dan juga sekaligus sebagai pemakai produk (barang dan jasa) dari perusahaan. Jadi, keberadaan dan kelangsungan kehidupan perusahaan itu sangat bergantung dan ditentukan oleh sikap masyarakat terhadap institusi/ lembaga yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu dipertanyakan seberapa jauh suatu perusahaan dapat memberi nilai manfaat kepada masyarakat lingkungannya.¹

Perusahaan menjaga kelangsungan usahanya dengan memperhatikan hubungan internal dan eksternal perusahaan melalui suatu program yang dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau sering disebut *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disingkat CSR). CSR dilakukan sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat beroperasinya perusahaan di suatu

¹ Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapital Selektif Hukum Ekonomi*, Jakarta, CV Mandar Maju, hlm. 4.

daerah. Jika sebelumnya perusahaan dianggap hanya memperhatikan aspek keuntungan finansial yang hanya memiliki dampak secara internal terhadap perusahaan saja, tetapi sekarang perusahaan juga harus peduli dan memberikan dampak positif secara sosial dan lingkungan kepada eksternal khususnya masyarakat sekitar tempat perusahaan beroperasi.

Keperdulian perusahaan ini sendiri terlihat dari komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan segala dampak dari aktivitas usahanya dalam dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan (*Triple Bottom Line*). Bagi perusahaan yang konsisten menerapkan CSR dalam aktivitasnya, dalam jangka panjang akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk kepercayaan dari *stakeholders*-nya terhadap perusahaan yang bersangkutan. Sehingga kondisi ini telah menjadi perhatian yang serius dari kalangan dunia usaha baik domestik maupun internasional. Fakta menunjukkan adanya korelasi positif antara perusahaan yang menerapkan CSR dalam aktivitas usahanya dengan apresiasi masyarakat. Oleh karena itu, penerapan CSR tidak lagi dianggap sebagai “*cost*” semata-mata, melainkan sebagai investasi jangka panjang bagi perusahaan yang bersangkutan.²

Pada prinsipnya, CSR merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial sebagai wujud dari *Good Corporate Governance*. Dalam hal ini CSR diartikan sebagai sebuah kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil

² Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 6

keputusan dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat.³

CSR dalam sejarah modern dikenal sejak Howard R. Bowen menerbitkan bukunya berjudul “*Social Responsibilities of The Businessman*”.⁴ Buku yang diterbitkan di Amerika Serikat itu menjadi buku terlaris di kalangan dunia usaha pada era 1950-1960. Ide dasar yang dikemukakan Bowen mengacu pada kewajiban pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan yang hendak dicapai masyarakat di tempat perusahaannya beroperasi. Prinsip-prinsip yang dikemukakannya mendapat pengakuan publik dan akademisi sehingga Howard R. Bowen dinobatkan sebagai Bapak CSR. CSR yang telah muncul sejak awal abad 19 di Amerika Serikat, kemudian berkembang di negara-negara lain termasuk Indonesia.

Semakin menguatnya tuntutan perusahaan melaksanakan CSR sebenarnya tidak terlepas dari kenyataan dimana keberadaan suatu perusahaan bisa berdampak negatif bagi sosial dan lingkungan disekitarnya.⁵ Sebagai dampak negatif yang ditimbulkan yaitu terdapat beberapa konflik sosial perusahaan terkait CSR yang pernah terjadi di Indonesia: PT Freeport di Jaya Pura; PT Inti Indorayon di Porsea Sumatera Utara; PT Samsung di Pasuruan; PT Exxon Mobil di Lhokseumawe

³ Amin Widjaja Tunggal, 2008, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Jakarta, Harvarindo, hlm. 1.

⁴ Priyanto Susilo Adi, 2008, *Implementasi Corporate Social Responsibility Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*. ISSN. 1907-0489 Volume 4, No.2, hlm. 124.

⁵ Sunaryo, 2013, *Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, hlm. 267.

Aceh; PT Newmont di Sulawesi Utara.⁶ Orientasi perusahaan yang hanya mengejar laba dengan mengeksploitasi masyarakat dan lingkungan dituding sebagai salah satu penyebabnya.⁷ Banyak permasalahan yang timbul di berbagai tempat dikarenakan perusahaan yang tidak melakukan CSR dengan baik dan tidak optimal dalam pelaksanaannya.

Seiring perjalanannya, pelaksanaan CSR berkembang tanpa pedoman yang jelas, karena memang tidak ada standar yang jelas. Banyak perusahaan kemudian melaksanakan CSR sesuai dengan fokus dan sumber daya yang ada. Kemudian berkembanglah kerancuan tentang CSR, misalnya pelaksanaan konsep CSR dengan cara *charity* atau dengan kata lain “bagi-bagi uang” yang terpenting dana tersalurkan.⁸ Hal ini terbukti dengan hasil survei *Kompas* tentang penerapan CSR tahun 2007 yang menunjukkan bahwa kegiatan CSR hanya dilakukan \pm 30% dari keseluruhan perusahaan yang beroperasi di Indonesia, dan kegiatannya sendiri lebih terfokus pada kedermawanan (*philanthropy*) dan kemurahan hati (*charity*) dalam rangka membantu korban bencana alam.⁹

Selain itu pelaksanaan CSR di Indonesia berbagai permasalahan muncul baik dari masyarakat, pemerintah maupun perusahaan. Kadang masyarakat belum siap mengimplementasikan CSR terutama bila sifatnya partisipatif, masyarakat tidak

⁶ Corporate Social Responsibility Community, “Hambatan dalam penerapan CSR”, diakses dari <http://info-csr.blogspot.com/2008/08/hambatan-dalam-penerapan-csr.html> pada tanggal 16 Februari 2017 pukul 14.00.

⁷ Tom Cannon, 1995, *Corporate Responsibility, Tanggung Jawab Perusahaan*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, hlm. 144.

⁸ Bambang Rudito dan Mella Famiola, 2013, *CSR (Corporate Social Responsibility)*, Bandung, Rekayasa Sains, hlm. 14.

⁹ Busyra Azheri, *Op.cit.*, hlm. 7.

mau diajak berubah dan hanya ingin mendapatkan bantuan dana saja (*philanthropy*) serta *culture* dan terkadang *capacity building* ketika masyarakat tidak bisa menyerap keinginan perusahaan. Sedangkan dari perusahaan masih banyak perusahaan yang menjalankan CSR-nya hanya untuk meningkatkan *image* perusahaan, bahkan ada beberapa perusahaan yang sama kali tidak mau menjalankan CSR.¹⁰ Misalnya PT Great Giant Pineapple (GGP) di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Dimana masyarakat sekitar melakukan perlawanan dengan mengajukan tuntutan terhadap PT GGP yang salah satunya menuntut mengenai transparansi dana CSR. Perusahaan tidak pernah memberikan hak masyarakat melalui dana CSR. Terakhir dana CSR digulirkan pada tahun 2000.¹¹ Perusahaan dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya. Hal seperti ini yang akhirnya mempersulit bahkan menyebabkan dampak negatif bagi perusahaan itu sendiri.

Dalam pelaksanaannya di Indonesia CSR belum terwujud secara maksimal, karena kurangnya sosialisasi terhadap semua pihak, meskipun sebenarnya kewajiban untuk melaksanakan CSR telah diatur dalam beberapa peraturan seperti, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Peraturan Daerah Lampung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaasan. Dengan adanya peraturan perundangan

¹⁰ Wan Hendri, "Permasalahan Dalam Pelaksanaan CSR di Indonesia, Manajemen Kebijakan," diakses dari <http://w4nm4p.blogspot.co.id/2013/12/permasalahan-dalam-pelaksanaan-csr-di.html> pada tanggal 13 April 2017, pukul 15.00.

¹¹ Teras Lampung, "Sengketa Lahan di PT GGP, Inilah Tuntutan Warga" diakses dari <https://www.teraslampung.com/sengketa-lahan-di-pt-ggp-inilah-tuntutan-warga/> pada tanggal 13 April 2017, pukul 15.30.

tersebut menandakan bahwa pelaksanaan CSR bukan lagi bersifat *voluntary* yang bergantung kepada moral individunya, tetapi merupakan kebijakan yang bersifat *mandatory*.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Forum CSR Lampung terdapat 46 perusahaan yang telah tergabung menjadi anggota dari forum CSR yang ada di Lampung.¹² Hal ini menandakan bahwa masih banyak perusahaan yang belum mengimplementasikan CSR sebagai suatu kewajiban. Rendahnya kesadaran perusahaan dalam menerapkan kegiatan CSR menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh PT BPR Eka Bumi Artha Kota Metro.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini ialah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT BPR Eka Bumi Artha Kota Metro?

¹² Forum CSR Lampung, "Member Forum CSR Lampung" diakses dari www.forumcsr Lampung.com pada tanggal 16 Februari 2017 pukul 20.15 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh PT BPR Eka Bumi Artha Kota Metro.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu Hukum Perdata pada umumnya dan hukum perusahaan khususnya yang berkaitan dengan masalah tanggung jawab sosial perusahaan yang menjadi kewajiban perusahaan berdasarkan amanat undang-undang.

2. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini pun memberikan kegunaan praktis pada penelitian ini sebagai berikut.

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang aturan hukum *Corporate Social Responsibility* (CSR);
- b. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan khususnya bagi pihak yang berhubungan langsung dalam penerapan CSR, sehingga memberikan dampak

positif bagi perusahaan yang bersangkutan, pemerintah, masyarakat atau lingkungan sekitar;

- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perusahaan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perusahaan

Pertama kali istilah perusahaan dalam perundang-undangan terdapat di dalam Pasal 6, 16, dan 36 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), tetapi pengertian secara jelas dari perusahaan itu sendiri tidak termuat dalam KUHD. Sebelum terjadi perubahan terhadap KUHD yaitu menurut L.N. 1938-276 yang mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 1938, bab kesatu yang berkepala: “Tentang pedagang-pedagang dan tentang perbuatan dagang” dan meliputi Pasal 2,3,4, dan 5 telah dihapuskan. Menurut Chidir Ali, dengan perubahan tersebut dicantumkan istilah baru yaitu perusahaan (*bedrijf; ondenting*), yang di mana perusahaan jauh lebih luas dari pengertian pedagang berdasar undang-undang yang lama.¹³

Sehubungan dengan hal tersebut, perumusan tentang definisi perusahaan pernah diberikan salah satunya oleh Menteri Kehakiman Belanda yang menyatakan bahwa:

*Barulah dapat dikatakan adanya perusahaan, apabila pihak yang berkepentingan bertidak secara tidak terputus-putus dan terang-terangan serta di dalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba rugi bagi dirinya sendiri.*¹⁴

¹³ Chidir Ali, 2011, *Badan Hukum*, Bandung, PT Alumni, hlm. 102

¹⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2005, *Hukum Perusahaan di Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, hlm. 67.

Menurut pendapat para ahli yang dapat dijadikan acuan dalam memberikan pengertian mengenai perusahaan yaitu Molengraaff yang menyatakan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang, atau mengadakan perjanjian perdagangan.¹⁵

Pendapat ahli lainnya yaitu Polak yang memberikan definisi berbeda dengan Molengraaff menyatakan bahwa baru dikatakan perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan.¹⁶

Berkembangnya dunia usaha dan atau perdagangan membawa akibat berkembangnya pengertian perusahaan, baik menyangkut bentuk, bidang kegiatan/usaha dan sebagainya. Dalam perkembangan ini muncul apa yang disebut Hukum Perusahaan atau *Corporate Law*.¹⁷ Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum perusahaan adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usaha dan kegiatan usaha.¹⁸ Sedangkan menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil berpendapat bahwa hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur tentang seluk beluk bentuk hukum perusahaan.¹⁹

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia, cet. 4*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 7

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumatoro, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 7

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 1

¹⁹ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op.cit.*, hlm. 5

Apabila Hukum Dagang merupakan hukum khusus (*lex specialis*) dari Hukum Perdata (yang bersifat *lex generalis*), maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa Hukum Perusahaan merupakan pengkhususan lebih lanjut dari Hukum Dagang. Dari sudut pandang ini (kedudukan), Hukum Perusahaan diartikan sebagai hukum yang secara khusus mengatur tentang bentuk-bentuk badan usaha (perusahaan) serta segala aktivitas yang berkaitan dengan perusahaan.²⁰

Di lihat dari obyek pengaturannya, maka Hukum Perusahaan ini diatur di dalam:²¹

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD); dan
- c. Peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengaturan hukum perusahaan dalam KUH Perdata sebagian besar terletak pada Buku III tentang Perikatan. Masuknya hukum perusahaan ke dalam hukum perikatan, karena hukum perusahaan mengatur juga perikatan-perikatan yang timbul dari lapangan harta kekayaan yang bersumber dari perjanjian, misalnya: jual beli, asuransi, pengangkutan, makelar, komisioner, wesel, check, Firma, CV, PT dan sebagainya.²²

2. Bentuk Perusahaan

Dilihat dari kriteria jumlah pemilik, perusahaan diklasifikasi menjadi perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh satu orang

²⁰ R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumatoro, *Op.cit*, hlm. 8

²¹ *Ibid*, hlm. 7

²² C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op.cit.*, hlm. 5

pengusaha dan perusahaan persekutuan, yaitu perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam satu persekutuan.

Dilihat dari status pemiliknya, perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan swasta dan perusahaan negara. Perusahaan swasta didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta, sedangkan perusahaan negara didirikan dan dimiliki oleh negara, lazimnya disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dilihat dari bentuk hukumnya, perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan badan hukum dan perusahaan bukan badan hukum. Perusahaan badan hukum ada yang dimiliki oleh pihak swasta, yaitu perseroan terbatas (PT) dan koperasi, ada pula yang dimiliki oleh negara, yaitu perusahaan umum (perum) dan perusahaan perseroan (persero). Perusahaan badan hukum perseroan terbatas dan koperasi selalu berupa persekutuan, sedangkan perusahaan bukan badan hukum dapat berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan, dan hanya dimiliki oleh pihak swasta.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, ada tiga jenis bentuk perusahaan, yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan bukan badan hukum, dan perusahaan badan hukum.²³

- a. Perusahaan Perseorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha dengan tujuan mencari laba atau keuntungan.²⁴ Perusahaan perseorangan dapat mempunyai bentuk hukum menurut bidangnya,

²³ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 83-84

²⁴ Handri Raharjo, 2013, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 26

yaitu perusahaan perindustrian, perusahaan perdagangan, dan perusahaan perjasaan.

- b. Perusahaan bukan badan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama. Bentuk perusahaan ini merupakan perusahaan persekutuan yang dapat menjalankan usaha dalam bidang perekonomian, yaitu bidang perindustrian, perdagangan, dan perjasaan. Perusahaan persekutuan dapat mempunyai bentuk hukum firma dan persekutuan komanditer (CV).
- c. Perusahaan badan hukum terdiri atas perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama dan perusahaan negara yang didirikan dan dimiliki oleh negara. Perusahaan badan hukum dapat menjalankan usaha dalam semua bidang perekonomian. Perusahaan ini mempunyai bentuk hukum perseroan terbatas (PT) dan koperasi yang dimiliki oleh pengusaha swasta, sedangkan perusahaan umum (perum), perusahaan perseroan (persero), yang dimiliki oleh negara.

B. Tinjauan tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Pada zaman Hindia Belanda perseroan terbatas dikenal dengan sebutan *Naamloze Vennootschap* (NV). Menurut Achmad Ichsan *Naamloze* artinya tanpa nama, yang maksudnya dalam hal pemberian nama perusahaan tidak memakai nama salah

satu anggota persero, melainkan menggunakan nama berdasar pada tujuan dari usahanya.²⁵

Rachmadi Usman berpendapat bahwa arti istilah *Naamloze Vennootschap (NV)* tidak sama dengan arti istilah perseroan terbatas, menurutnya perseroan terbatas adalah persekutuan yang modalnya terdiri atas saham-saham, dan tanggung jawab persero bersifat terbatas pada jumlah nominal daripada saham-saham yang dimilikinya.

PT memiliki beberapa istilah dalam bahasa asing, antara lain²⁶:

- a. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *Limited (Ltd) Company* atau *Limited Liability Company*; ataupun *Limited (Ltd) Corporation*.
- b. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *Naamlooze Vennotschap* atau yang sering disingkat dengan NV saja.
- c. Dalam bahasa Jerman perseroan terbatas ini disebut dengan *Gesellschaft mit Beschränkter Haftung*.
- d. Dalam bahasa Spanyol disebut dengan *Sociedad De Responsabilidad Limitada*.

Abdulkadir Muhammad memberi pengertian dari PT ini dengan istilah perseroan menunjuk pada cara penentuan modal dan terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab sekutu. PT adalah perusahaan akumulasi modal yang dibagi atas saham-

²⁵ Achmad Ichsan dalam Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung, PT Alumni, hal. 47

²⁶ Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 3

saham, dan tanggung jawab sekutu pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya.²⁷

Pengertian lain terhadap PT menurut Munir Fuady ialah suatu badan intelektual yang diciptakan oleh hukum, yang terdiri dari beberapa individu yang bernaung di bawah satu nama bersama, dimana Perseroan Terbatas tersebut sebagai badan hukum intelektual tetap sama dan eksis meskipun para anggotanya saling berubah-ubah.²⁸

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta pertauran pelaksanaannya”.

Bertitik pada ketentuan Pasal 1 angka 1 di atas, elemen pokok yang melahirkan suatu perseroan sebagai badan hukum, harus terpenuhi syarat-syarat berikut:²⁹

a. Merupakan persekutuan modal

Perseroan sebagai badan hukum memiliki modal dasar yang disebut juga *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau AD Perseroan.

b. Didirikan berdasarkan perjanjian

Perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 68

²⁸ Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 3

²⁹ M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 34-

c. Melakukan kegiatan usaha

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, suatu perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.

d. Lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah

Lahirnya perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*), karena diwujudkan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai ketentuan hukum yang berlaku bagi Perseroan, diatur pada Pasal 4 UUPT 2007, yang menyatakan:

“Terhadap perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya penjelasan Pasal 4 tersebut menyatakan selain dari UUPT 2007, AD dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk mentaati asas “itikad baik”, asas “kepatutan”. Dan prinsip “tata kelola Perseroan yang baik” (*good corporate governance*) dalam menjalankan Perseroan, sedang yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, meliputi semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya.

Apabila ketentuan Pasal 4 UUPT 2007 dihubungkan dengan Penjelasan pasal tersebut, dapat dideskripsi “urutan” hukum yang berlaku dan mengikat kepada Perseroan yang terdiri atas:³⁰

- a. UUPT 2007 (UU No. 40 Tahun 2007) sebagai ketentuan dan sekaligus aturan pokok Perseroan,
- b. Anggaran Dasar Perseroan (AD),
- c. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jalannya Perseroan, meliputi:

- 1) Peraturan Pelaksanaan UUPT 2007

Jika diteliti UUPT 2007, Peraturan pelaksanaan yang mesti diterbitkan terdiri dari:

- (a) PP tentang Tata Cara Pengajuan dan pemakaian nama perseroan (Pasal 9 ayat (4)).
- (b) PERMEN tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Keputusan Pengesahan Perseroan Memperoleh Status Badan Hukum (Pasal 11).
- (c) PERMEN tentang Ketentuan Daftar Perseroan (Pasal 29 ayat (5)).
- (d) PP tentang Perubahan Besarnya Modal Perseroan (Pasal 32 ayat (3)).
- (e) PP tentang Besarnya Jumlah Nilai Keuangan Perseroan yang Wajib Diserahkan Laporan oleh Direksi kepada Akuntan Publik (Pasal 68 ayat (1)).
- (f) PP tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Pasal 74 ayat (4)).

³⁰ *Ibid*, hlm. 84-85.

- (g) PP tentang Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan (Pasal 134).
 - (h) PP tentang Pemisahan Perseroan (Pasal 136).
 - (i) PP tentang Memperoleh Salinan (Pasal 156 ayat (2)).
 - (j) PERMEN tentang Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Tim Ahli (Pasal 156 ayat (4)).
- 2) Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Jalannya Perseroan di Luar Peraturan Pelaksanaan
- (a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
 - (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
 - (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
 - (d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
 - (e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- 3) Asas-Asas Hukum
- Menurut penjelasan Pasal 4 selain daripada peraturan perundang-undangan yang disebut di atas, setiap Perseroan harus “menaati” asas-asas hukum yang terdiri atas:
- (a) Asas itikad baik (*te goeder trouw, good faith, bonafide*),
 - (b) Asas kepantasan (*behoorlijk, proper*),
 - (c) Asas kepatutan (*redelijkheid en billijkheid, reasonableness and fairness*),
 - (d) Prinsip tata kelola Perseroan yang baik (*good corporate governance*).

2. Jenis Perseroan Terbatas

Ditinjau dari UUPT 2007, klasifikasi Perseroan berdasarkan kepada Pasal 1 angka 6 dan Pasal 1 angka 7 dapat dijabarkan menjadi sebagai berikut.

a. Perseroan Tertutup

Perseroan, pada dasarnya adalah badan hukum Perseroan Tertutup adalah badan hukum yang memenuhi syarat ketentuan Pasal 1 angka 2 UUPT 2007.³¹ Perseroan Tertutup didirikan dengan tidak menjual sahamnya kepada masyarakat luas, yang berarti tidak setiap orang dapat ikut menanamkan modalnya. Pada umumnya dalam perseroan tertutup ini hanya dikeluarkan saham atas nama saja, dan di dalam akta pendiriannya biasanya dimuat siapa-siapa saja yang diperbolehkan ikut serta dalam usaha ini. Mereka biasanya masih merupakan hubungan keluarga, sehingga perseroan tersebut tidak lagi merupakan perseoran permodalan tetapi merupakan perseroan keluarga, di mana anggotanya (perseronya) terbatas pada beberapa orang (keluarga) saja.³²

b. Perseroan Publik

Pasal 1 angka 8 UUPT 2007, menyatakan bahwa:

“Perseroan publik adalah Perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan”.

Rujukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud Pasal 1 angka 8 UUPT 2007 adalah UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam hal ini Pasal 1 angka 22. Menurut pasal ini, agar Perseroan menjadi Perseroan Publik, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

³¹ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 38

³² R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumatoro, *Op.cit*, hlm 40.

- 1) Saham perseroan yang bersangkutan, telah dimiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham,
- 2) Memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah),
- 3) Atau suatu jumlah pemegang saham dengan jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

c. Perseroan Terbuka

Perseroan Terbuka adalah suatu PT di mana masyarakat luas dapat ikut serta menanamkan modalnya dengan cara membeli saham yang ditawarkan oleh Perseroan Terbatas Terbuka melalui bursa dalam rangka memupuk modal untuk investasi PT, atau biasa disebut “Perseroan Terbatas yang *go-public*”.³³

Dalam UUPT 2007 pengertian Perseroan terbuka tercantum dalam Pasal 1 ayat (7) yang dinyatakan sebagai berikut:

“Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di pasar modal”.

Selain itu terhadap Perseroan Terbatas Terbuka dalam pasal 16 ayat (2-3) UUPT 2007 mengharuskan pada akhir perseroan ditambah dengan singkatan “Tbk” dan harus didahului dengan perkataan “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”.³⁴

³³ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2009, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas: Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 4-5.

³⁴ *Ibid.*

3. Organ Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum namun ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, sehingga ia harus bertindak dengan perantara orang alamiah (*naturlijke persoon*), tetapi orang alamiah tersebut tidak bertindak untuk dirinya, melainkan untuk dan atas tanggung jawab badan hukum. Di dalam Pasal 1 ayat (2) ditentukan bahwa organ Perseroan meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

a. Rapat Umum Pemegang Saham

Berdasarkan Pasal 1 angka (4) UUPT 2007, yang dimaksud dengan RUPS adalah sebagai berikut:

“Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”.

Di dalam perseroan, jabatan pemegang saham bukanlah pemegang kedaulatan tertinggi namun acap kali digunakan untuk mempengaruhi kebijakan perseroan. Sehingga di dalam perseroan seharusnya pemegang saham tidak mempunyai kekuasaan sama sekali (di luar forum), namun para pemegang saham baru mempunyai kekuasaan atas PT apabila mereka berada dalam suatu ruangan pertemuan atau forum yang dinamakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).³⁵

Menurut Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia menyatakan alasan penempatan RUPS sebagai organ perseroan yang utama tidak terlepas dari esensi pendirian suatu perseroan terbatas yang berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT 2007,

³⁵ Handri Raharjo, *Op.cit.*, hlm. 91

merupakan persekutuan modal dari para pendiri PT tersebut. Sebagai pendiri PT dan sekaligus pemegang saham PT yang telah memberikan kontribusi modal awal (*initial capital*) untuk menjalankan kegiatan usaha, sudah seyogianya setiap keputusan yang menyangkut tujuan awal para pendiri dalam mendirikan PT berada di tangan mereka melalui lembaga RUPS.³⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka (4), RUPS sebagai Organ Perseroan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, namun dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau AD Perseroan. Kemudian kewenangan RUPS tersebut, dikemukakan ulang lagi pada Pasal 75 ayat (1) yang berbunyi:

“RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”.

Jadi, secara umum, kewenangan apa saja yang tidak diberikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menjadi kewenangan RUPS. Oleh karena itu, dapat dikatakan RUPS merupakan organ tertinggi perseroan. Namun, hal itu tidak persis demikian, karena pada dasarnya ketiga organ perseroan itu sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan (*separation of power*) yang diatur dalam undang-undang dan AD.³⁷

Berdasarkan Pasal 78 UUPT 2007, RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS luar biasa. RUPS tahunan bertujuan memberikan penilaian dan pengambilan keputusan atas laporan direksi mengenai kegiatan Perseroan dan hasil-hasilnya

³⁶ Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, 2009, *Organ Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 2

³⁷ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 306.

pada tahun yang lalu dan rencana kegiatan tahun berikutnya. Sedangkan RUPS luar biasa bertujuan untuk membahas dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang timbul mendadak dan memerlukan penanganan segera karena jika tidak dilaksanakan segera maka akan menghambat operasionalisasi Perseroan.

Tempat penyelenggaran RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam AD. Sedangkan untuk RUPS Perseroan dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham perseroan dicatatkan. Namun, yang harus diperhatikan bahwa tempat RUPS harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.

UUPT 2007 memperkenalkan cara penyelenggaran RUPS yang baru, yang disebut RUPS melalui “media elektronik”. Cara RUPS yang demikian diatur dalam Pasal 77 UUPT 2007, bentuk cara penyelenggaraan RUPS dengan elektronik, bisa atau boleh melalui media telekonferensi, media video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

Keputusan RUPS adalah sah jika persyaratan penyelenggaraan telah dipenuhi dan dihadiri oleh para pemegang saham dengan memenuhi ketentuan kuorum serta jumlah pemegang saham yang ditentukan UUPT 2007 dan anggaran dasar perseroan. Untuk hal-hal tertentu jika UUPT 2007 atau Anggaran Dasar menentukan lain maka korum RUPS adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Apabila korum ini gagal dicapai, maka dapat diadakan RUPS kedua dengan korum yang lebih rendah yaitu $\frac{1}{3}$. Tetapi jika masih gagal

lagi perseroan dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan korum bagi RUPS ketiga ini. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 63-73 UUPT 2007.

Adapun untuk perubahan anggaran dasar, berdasarkan Pasal 75 UUPT 2007 korum RUPS pertama adalah 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan diambil berdasarkan 2/3 dari jumlah suara tersebut. Apabila RUPS pertama gagal, dan korum RUPS kedua tetap sama, maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara tersebut.

a. Direksi

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UUPT 2007, yang dimaksud dengan Direksi adalah sebagai berikut:

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Jadi, direksi merupakan pengurus perseroan yang bertindak untuk dan atas nama perseroan. Dengan kata lain, direksi adalah dewan direktur yang dapat terdiri dari satu atau beberapa orang direktur. Oleh karena itu, bila direksinya terdiri dari beberapa orang maka salah satunya menjadi direktur utama atau presiden direktur sedangkan yang lain menjadi direktur atau wakil direktur.

Pasal 92 ayat (1) UUPT 2007 berisikan tugas utama organ perseroan yang bernama Direksi, yaitu menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Penjelasan Pasal 92 ayat (1) UUPT menegaskan kembali tentang luas dan lingkup dari frasa “pengurusan Perseroan” yaitu pengurusan sehari-hari dari Perseroan. Tugas dan

sekaligus kewajiban Direksi untuk mengurus sehari-hari perseroan memberikan kedudukan unik Direksi selaku organ Perseroan di mana organ Perseroan lainnya yaitu RUPS dan Dewan Komisari tidak memiliki tugas dan kewajiban ini. Alasannya adalah kedua organ Perseroan yaitu RUPS dan Dewan Komisaris tidak diwajibkan untuk “berkumpul” bersama setiap hari namun akan berkumpul bersama dalam rapat-rapat yang sudah digariskan oleh anggaran dasar PT.³⁸

Direksi memiliki tanggung jawab seperti yang dijelaskan dalam Pasal 97 UUPPT yaitu direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dan pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Tanggung jawab Direksi dilandasi prinsip *fiduciary duty* yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan dipercayakan kepadanya oleh perseroan dan prinsip *duty of skill and care* yaitu prinsip yang mengacu pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi. Dengan adanya prinsip ini maka Direksi dituntut untuk bertindak secara hati-hati dan disertai itikad baik juga penuh tanggung jawab bagi kepentingan dan tujuan perseroan. Pelanggaran terhadap hal tersebut, membawa konsekuensi yang berat bagi Direksi, karena ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.³⁹

³⁸ Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Op.cit.*, hlm. 38

³⁹ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2009, *Op.cit.*, hlm. 13

b. Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UUPT 2007 yang dimaksud dengan Dewan Komisaris yaitu:

“Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.”

Perkataan komisaris mengandung dua pengertian yaitu sebagai organ maupun sebagai dewan komisaris. Sebagai organ komisaris lazim disebut dewan komisaris, sedangkan sebagai orang perseorangan disebut anggota komisaris.⁴⁰

Dewan komisaris dapat terdiri atas satu orang anggota atau lebih. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas lebih dari satu anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota Dewan Komsiaris.

Berdasarkan Pasal 108 UUPT 2007, Dewan Komisaris memiliki tugas melakukan pengawasan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.

⁴⁰ C.S.T Kansil, 1992, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 14.

Komisaris dapat melaksanakan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu berdasarkan Anggaran Dasar atau Keputusan RUPS. Wewenang kepada komisaris untuk melakukan pengurusan perseroan yang sebenarnya hanya dapat dilakukan dalam hal Direksi tidak ada. Apabila Direksi ada, Komisaris hanya dapat melakukan tindakan tertentu yang secara tegas ditentukan dalam UUPT 2007.

C. Tinjauan Umum *Corporate Social Responsibility*

1. Pengertian *Corporate Social Responsibility*

Saat ini *Corporate Social Responsibility (CSR)* telah menjadi sebuah isu global. Tetapi walaupun telah menjadi sebuah isu global, sampai saat ini belum ada definisi tunggal dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang diterima secara global. Secara etimologis *Corporate Social Responsibility (CSR)* dapat diartikan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Korporasi.⁴¹

CSR dilakukan dengan motivasi yang beragam, tergantung pada sudut pandang dan bagaimana memaknai CSR itu sendiri. Banyak ahli, praktisi dan peneliti belum memiliki kesamaan dalam memberikan definisi, meskipun dalam banyak hal memiliki kesamaan esensi.

Johnson and Johnson mendefinisikan “*Corporate Social Responsibility (CSR) is about how companies manage the business processes to produce an overall positive impact on society*”.⁴²

⁴¹ Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, 2008, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Jakarta, Forum Sahabat, hlm. 7.

⁴² Nor Hadi, 2014, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 46.

Definisi tersebut pada dasarnya berangkat dari filosofi bagaimana cara mengelola perusahaan baik sebagian maupun secara keseluruhan memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungan. Untuk itu, perusahaan harus mampu mengelola bisnis operasinya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) merumuskan CSR sebagai *“The continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large to improve their quality of life”*.⁴³

World Bank juga merumuskan CSR sebagai *“The commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development”*.⁴⁴

Bila dikritisi rumusan CSR tersebut, maka secara prinsip rumusan WBCSD dengan *World Bank* sama-sama menekankan CSR sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja sama dengan karyawan, keluarga karyawan, dan masyarakat setempat (lokal) dalam rangka

⁴³ WIH Resource Group, “A synopsis of Sustainability and Other Related Definitions” diakses dari <https://wihresourcegroup.wordpress.com/tag/the-world-business-council-for-sustainable-development-wbcd/> pada tanggal 23 Februari 2017 pukul 09.36.

⁴⁴ World Bank, “Our commitment to Sustainable Development” diakses dari <http://siteresources.worldbank.org/ESSDNETWORK/Resources/481106-1129303936381/1777397-1129303967165/chapter4.html> pada 23 Februari 2017 pukul 10.00

meningkatkan kualitas kehidupan. Namun, rumusan *World Bank* menambahkan penekanan pada kemanfaatan aktivitas CSR bagi usaha dan pembangunan.⁴⁵

European Union atau Uni Eropa sebagai lembaga perhimpunan negara-negara di benua Eropa merumuskan pengertian CSR dalam *EU Green Paper on CSR* sebagai “..... is a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis”.⁴⁶

Lebih lanjut *The European Commission* juga menjelaskan kembali bahwa CSR adalah “Being socially responsibility means not only fulfilling legal expectations, but also going beyond compliance and investing more into human capital, the environment and relations with stakeholders”.

Rumusan *European Union* hanya menggambarkan CSR sebagai suatu konsep, bagaimana suatu perusahaan berusaha mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan serta *stakeholders* atas dasar “voluntary” dalam melakukan aktivitas usahanya. Pengintegrasian ini tidak hanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi meliputi kerelaan berinvestasi ke dalam pengembangan manusia, lingkungan, dan hubungan dengan *stakeholders*.

CSR forum juga memberikan rumusan pengertian tentang CSR yaitu “CSR mean open and transparent business practices that are based on ethical values and respect for employees, communities and environments”. Sedangkan *Business for Social Responsibility* merumuskan CSR sebagai “Operating a business in a

⁴⁵ Busyra Azheri, *Op.cit.*, hlm. 21

⁴⁶ Michael Fontaine, *Corporate Social Responsibility and Sustainability: The New Bottom Line?*, 2013, *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 4 No. 4, hlm. 112

*manner that meets or exceeds the ethical, legal, commercial and public expectations that society has of business. Social Responsibility is a guiding principle for every decision made and in every area of business”.*⁴⁷

Rumusan dari CSR forum menegaskan bahwa CSR merupakan keterbukaan dan transparan dalam dunia bisnis yang didasarkan atas nilai etika dan respek terhadap karyawan, komunitas, dan lingkungan. Begitu pula halnya rumusan CSR dari *Business for Responsibility USA* hanya menekankan bahwa aktivitas suatu bisnis harus dilakukan secara etis, menaati peraturan hukum yang berlaku, sehingga CSR merupakan petunjuk dalam setiap pengambilan keputusan bisnis.

CSR terkait dengan upaya pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan. Menurut ISO 26000 yang dikutip Putra menyatakan bahwa CSR merupakan tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak keputusan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab tersebut harus mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.⁴⁸

Dari berbagai rumusan di atas, terlihat bahwa sampai saat ini belum ada kesamaan bahasa dalam merumuskan dan memaknai CSR. Begitu pula halnya dalam konteks ketentuan peraturan perundang-undangan, ternyata belum mempunyai

⁴⁷ Mei Peng Low, 2016, *Corporate Social Responsibility and the Evolution Internal Corporate Social Responsibility in 21st Century*, *Asian Journal of Social Sciences and Management Studies*, ISSN: 2313-7401, Vol. 3, No. 1, hlm. 60

⁴⁸ Dedi Kurnia Shah Putra, 2015, *Komunikasi CSR Politik: Membangun Reputasi, Etika, dan Estetika PR Politik*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 10

bahasa yang sama dalam merumuskan pengertian CSR, hal ini dapat dibuktikan dari:⁴⁹

- a. Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menegaskan bahwa “tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.
- b. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga menegaskan bahwa “tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

UUPM menekankan CSR sebagai upaya perusahaan untuk menciptakan harmonisasi dengan lingkungan di mana ia melakukan aktivitasnya. Sedangkan UUPT 2007 lebih menekankan CSR sebagai wujud komitmen perusahaan dalam *sustainable economic development*. Selain itu, UUPT 2007 memisahkan antara tanggung jawab sosial dengan tanggung jawab lingkungan. padahal secara umum dalam lingkup CSR, selain aspek ekonomi dan sosial juga mencakup aspek lingkungan.⁵⁰

⁴⁹ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, 2008, *Corporate Social Responsibility, Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, Malang, Intrans Publishing dan Inspire Indonesia, hlm. 30-31

⁵⁰ Busyra Azheri, *Op.cit.*, hlm. 23

Meskipun ada perbedaan penekanan dari pengertian dan rumusan CSR antara UUPM dengan UUPT, namun secara substansial kedua undang-undang ini telah mengubah paradigma CSR dari *voluntary* menjadi *mandatory*. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 15 UUPM dan juga ketentuan Pasal 74 UUPT. Meskipun dalam UUPM dan UUPT telah menetapkan CSR sebagai suatu yang bersifat mandatory, namun ketentuan bukan berarti telah menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang berkaitan dengan polemik yang berkaitan dengan penerapan CSR.

Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 74 ayat (1) UUPT yang secara tekstual bersifat diskriminatif, karena hanya mewajibkan CSR pada perusahaan yang bergerak dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam saja. Lalu bagaimana dengan perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan lain sebagainya? Sedangkan dalam UUPM tidak ada perbedaan kewajiban CSR yang didasarkan atas bidang usaha, karena CSR telah ditegaskan sebagai kewajiban seluruh perusahaan. Dengan demikian, ketentuan CSR sebagaimana diatur dalam UUPM dan UUPT belum lagi menyelesaikan perbedaan pemahaman terhadap CSR, justru menimbulkan konflik hukum.⁵¹

Menurut Busyra Azheri pengertian CSR adalah sebagai komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajiban yang didasarkan atas keputusan untuk mengambil kebijakan dan tindakan dengan memerhatikan kepentingan para *stakeholders* dan

⁵¹ *Ibid*, hlm. 24

lingkungan di mana perusahaan melakukan aktivitasnya yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku.⁵²

Untung mendefinisikan CSR sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan dari perusahaan. pelaksanaan kewajiban ini harus memperhatikan dan menghormati tradisi budaya masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha tersebut.⁵³

Dari beberapa penjelasan mengenai pengertian CSR yang cukup beragam, setidaknya dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap *stakeholders* serta lingkungan sekitar. Kegiatan CSR dilakukan dengan keterlibatan langsung dan berkelanjutan sehingga terjadi keseimbangan yang baik antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

2. Ruang Lingkup *Corporate Social Responsibility*

Pada prinsipnya CSR merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan para *stakeholder* dalam arti luas daripada sekadar kepentingan perusahaan belaka. Meskipun secara moral adalah baik suatu perusahaan mengejar keuntungan, bukan berarti perusahaan dibenarkan mencapai keuntungan tersebut dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan pihak lain yang terkait. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan dari usahanya yang mempunyai dampak baik langsung maupun tidak langsung

⁵² *Ibid*, hlm. 28

⁵³ Budi Untung, 2014, *CSR dalam Dunia Bisnis*, Yogyakarta, ANDI, hlm. 1

terhadap *stakeholders*-nya dan lingkungan di mana perusahaan melakukan aktivitas usahanya. Sehingga secara positif, hal ini bermakna bahwa setiap perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya sedemikian rupa, pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan para *stakeholders*-nya dengan memerhatikan kualitas lingkungan ke arah yang lebih baik.⁵⁴

John Elkington's mengelompokkan CSR atas tiga aspek yang lebih dikenal dengan istilah "*Triple Bottom Line (3BL)*". Ketiga aspek itu meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (*economic prosperity*), peningkatan kualitas lingkungan (*environmental quality*), dan keadilan sosial (*social justice*). Ia juga menegaskan bahwa suatu perusahaan yang ingin menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) harus memerhatikan "*Triple P*" yaitu *profit, planet, and people*. Bila dikaitkan antara 3BL dengan "*triple P*" dapat disimpulkan bahwa "*Profit*" sebagai wujud aspek ekonomi, "*Planet*" sebagai wujud aspek lingkungan, dan "*People*" sebagai aspek sosial.⁵⁵

Pada tahun 2002 *Global Compact Initiative* menegaskan kembali tentang *triple P* sebagai tiga pilar CSR dengan menyatakan bahwa tujuan bisnis adalah untuk mencari laba (*profit*), mensejahterakan orang (*people*), dan menjamin keberlanjutan kehidupan (*planet*). Ketiga aspek itu diwujudkan dalam kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 34

⁵⁵ Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*, Gresik, Fascho Publishing, hlm. 22

⁵⁶ Hardinsyah dan Muhammad Iqbal, 2006, *Wacana Sinergi Konsep Corporate Social Responsibility dan Payment For Environmental Services Dalam Upaya Pelestarian Sumber Daya Air (Kasus Daerah Aliran Sungai Berantas)*, Bogor, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Departemen Pertanian, hlm. 6

No	Aspek	Muatan
1	Sosial	Pendidikan, pelatihan, kesehatan, perumahan, penguatan kelembagaan (secara internal, termasuk kesejahteraan karyawan) kesejahteraan sosial, olahraga, pemuda, wanita, agama, kebudayaan, dan sebagainya.
2	Ekonomi	Kewirausahaan, kelompok usaha bersama/unit mikro kecil dan menengah (KUB/UMKM), agrobisnis, pembukaan lapangan kerja, infrastruktur ekonomi dan usaha produktif lain.
3	Lingkungan	Penghijauan, reklamasi lahan, pengelolaan air, pelestarian alam, ekowisata penyehatan lingkungan, pengendalian polusi, serta penggunaan produksi dan energi secara efisien.

Pada sisi lain Broadshaw dan Vogel menyatakan ada tiga dimensi yang harus diperhatikan, sehubungan dengan ruang lingkup CSR yaitu:⁵⁷

- a. *Corporate philanthropy* adalah usaha-usaha amal yang dilakukan oleh suatu perusahaan, di mana usaha-usaha amal ini tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan normal perusahaan.
- b. *Corporate responsibility* adalah usaha sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan ketika sedang mengejar profitabilitas sebagai tujuan perusahaan.
- c. *Corporate policy* adalah berkaitan dengan bagaimana hubungan perusahaan dengan pemerintah yang berkaitan dengan posisi tawar suatu perusahaan dengan adanya berbagai kebijaksanaan pemerintah yang memengaruhi perusahaan maupun masyarakat secara keseluruhan.

⁵⁷ Busyra Azheri, *Op.cit.*, hlm. 36

Perkembangan CSR dalam praktik etika dunia usaha modern dewasa ini mencoba memberikan pembatasan ruang lingkup CSR. Menurut Jack Mahoney dalam orasinya menegaskan bahwa melalui praktik etis dunia usaha modern dewasa ini, ruang lingkup CSR minimal dapat dibedakan atas empat, yaitu:⁵⁸

- a. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas.
- b. Keuntungan ekonomis yang diperoleh perusahaan.
- c. Memenuhi aturan hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan kegiatan dunia usaha maupun kehidupan sosial masyarakat pada umumnya.
- d. Menghormati hak dan kepentingan stakeholders atau pihak terkait yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung atas kegiatan perusahaan.

Mengingat begitu luasnya ruang lingkup CSR, maka Siregar membaginya atas dua ruang lingkup utama yaitu:⁵⁹

- a. Tanggung jawab institusional atau struktural berupa tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar yang terikat oleh peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab sosial ini dicirikan dengan adanya sanksi positif atau formal dari pemerintah apabila tidak diindahkan.
- b. Tanggung jawab kognitif atau interaksional yaitu tindakan sosial sukarela yang tidak terikat oleh peraturan perundang-undangan, tetapi dianggap penting atau dikerjakan oleh perusahaan lain, baik oleh kebutuhan *inheren*

⁵⁸ Sonny Keraf, 1998, *Etika Bisnis*, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 123-127.

⁵⁹ Zaid Saidi, 2003, *Sumbangan Sosial Perusahaan, Profil, dan Pola Distribusinya di Indonesia: Survei 226 Perusahaan di 10 kota*, Jakarta, Piramedia, hlm. 10

produksi perusahaan maupun oleh panggilan moral, sosial, dan kemanusiaan. Tanggung jawab sosial ini dicirikan absennya sanksi positif apabila tidak diindahkan, tetapi dalam hal ini akan berlaku sanksi sosial atau formal lainnya.

Bila dianalisis secara saksama, ruang lingkup CSR yang diungkapkan oleh Siregar ternyata kontradiktif. Pada satu sisi menegaskan bahwa CSR sebagai tanggung jawab institusional yang terikat secara formal dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pada sisi lain justru melihat CSR sebagai tanggung jawab yang bersifat interaksional yang bersifat sukarela. Hal ini, akan memelihara pilihan bagi para pelaku usaha untuk menyatuhkan sikapnya. Biasanya para pelaku usaha akan memilih yang paling meringankan atau menguntungkannya. Oleh karena itu, harus ada ketegasan yang menyatakan bahwa CSR itu sebagai tanggung jawab sosial yang bersifat *imperatif*. Makna imperatif itu sendiri harus bersifat *self-regulation* bagi perusahaan, sedangkan pemerintah harus memosisikan dirinya sebagai *corporate state* dengan menuangkan aturan CSR secara general, kemudian diikuti dengan aturan yang bersifat sektoral yang akan merugikan CSR sesuai dengan bidang usaha masing-masing perusahaan.⁶⁰

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 bahwa perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Bumi, air dan kekayaan

⁶⁰ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Op.cit.*, hlm. 52.

alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Pengaturan perundang-undangan di Indonesia yang secara jelas mengatur tentang CSR adalah UUPM dan UUPT. Berdasarkan UUPM dan UUPT, CSR merupakan tanggung jawab yang melekat pada setiap penanaman modal atau perusahaan yang kegiatan perusahaannya bergerak dan berkaitan dengan sumber daya alam. Setiap perusahaan mempunyai hak dan kewajiban, begitu juga dengan pekerjanya.

Seperti dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dinyatakan dalam beberapa pasal yaitu Pasal 15 huruf b menyebutkan "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan". Jika tidak dilakukan maka dapat diberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, hingga pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (Pasal 34 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007). Sedangkan yang dimaksud "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Selain UUPM CSR juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat dalam pasal 74 Ayat (1) UU PT No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Terkait anggaran CSR, Ayat (2) UU PT menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan


merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan & diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan & kewajaran. Sedangkan terkait ancaman pidana, Ayat (3) UU PT menyatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat dipidana.

Ketentuan lebih lanjut mengenai CSR diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai perintah atau amanah dari Pasal 74 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini menandakan bahwa setiap perseroan yang telah berbadan hukum memiliki tanggung jawab melaksanakan CSR.

Dalam tingkat daerah, Lampung merupakan salah satu Provinsi yang mengesahkan Peraturan Daerah tentang CSR, yaitu Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (selanjutnya disebut Perda TSP). Perda TSP lahir setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

CSR sebagai suatu komitmen usaha untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan komunitas secara lebih luas. Berdasarkan konsep CSR yang tertuang dalam UUPM, UUPT yang mewajibkan perusahaan untuk menerapkan CSR, maka dalam hal ini akan dilihat pada sebuah perusahaan yaitu PT BPR Eka Bumi Artha sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti membuat kerangka pikir sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan hal yang ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.⁶¹

A. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

Dalam mengadakan suatu penelitian, penting untuk diketahui jenis dan tipe penelitian yang digunakan. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan jenis penelitian dan tipe penelitian yang digunakan penulis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian Hukum Normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam

⁶¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hlm. 43

masyarakat.⁶² Penelitian ini akan mengkaji tentang tanggung jawab sosial yang dilakukan PT BPR Eka Bumi Artha di Kota Metro dengan melihat norma, peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dengan CSR serta melakukan wawancara dengan salah satu pihak di PT BPR Eka Bumi Artha guna mendapatkan informasi yang berguna untuk bahan penelitian ini.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang, peraturan pemerintah atau objek kajian lainnya.⁶³ Untuk itu, penelitian ini akan menggambarkan secara jelas dan lengkap mengenai CSR di PT BPR Eka Bumi Artha yang didasari pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

B. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁶⁴ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris, yaitu dengan memadukan bahan-bahan hukum sekunder seperti studi kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, buku-buku atau sumber

⁶² *Ibid*, hlm. 134

⁶³ *Ibid*, hlm. 102

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group, hlm. 93

tertulis lainnya dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan CSR di PT BPR Eka Bumi Artha.

C. Data dan Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁶⁵

Berdasarkan jenis penelitian yang telah ditentukan di atas, maka data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder, sebagai berikut⁶⁶:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu semua data yang diperoleh dari informasi yang diberikan oleh para informasi/narasumber penelitian ketika melakukan di lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan Bapak Hendi Hidayat selaku Kepala Unit Legal PT BPR Eka Bumi Artha Kota Metro.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumentasi, tulisan ilmiah, buku-buku, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya yang dalam penelitian ini antara lain:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya:
 - 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 LN 2007 No. 67 TLN No. 4724 Tentang Penanaman Modal.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 11.

⁶⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achamad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 156-158.

- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 LN 2007 No. 106 TLN No. 4756 Tentang Perseroan Terbatas.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
 - 4) Peraturan Daerah Lampung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa peraturan yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer berupa literatur, buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, media cetak dan website.

D. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Studi pustaka, yaitu dilakukan dengan mempelajari, membaca, mencatat, mengutip buku-buku, literatur, perundang-undangan serta mengklasifikasi data yang berkaitan dengan permasalahan;
2. Wawancara yaitu kegiatan yang dilakukan sifatnya sebagai pendukung data sekunder dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber yang berwenang dan berkompeten di bagian CSR.

E. Metode Pengolahan Data

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut⁶⁷:

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan.
2. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, beraturan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
3. Sistematisasi data (*sistematising*), yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

F. Analisis Data

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menerangkan dan menjelaskan sesuai dengan pokok bahasan, tujuan dan konsep yang berkaitan dengan hal tersebut. Selanjutnya hasil dari penganalisisan disajikan dalam bentuk kalimat selanjutnya ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini.

⁶⁷ Soerjono Soekamto, *Op.cit*, hlm. 126

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan deskripsi dari pembahasan dan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep CSR di Indonesia yang semulanya hanya merupakan kewajiban moral telah diimplementasikan menjadi suatu kewajiban hukum sebagaimana yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan Peraturan Daerah Lampung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Sebagai suatu kewajiban hukum, kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan. Namun tidak ada aturan yang menyebutkan secara gamblang tentang berapa besaran CSR yang harus dianggarkan oleh perseroan. Hal ini diserahkan kepada kebijakan perseroan dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.

2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan Bank Eka secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Implementasi kegiatan CSR oleh Bank Eka mengusung misi dan fokus kegiatan yang berbeda-beda.

Program dan kegiatan CSR Bank Eka dibagi menjadi tiga bidang yaitu bidang sosial, ekonomi dan lingkungan. Dalam bidang sosial Bank Eka berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, keagamaan dan pendidikan. Adapun kegiatannya yaitu berupa santunan fakir miskin dan yatim piatu, donor darah, khitanan massal, pemberian kitab suci Al-Quran, dan bantuan dana pendidikan. Dalam bidang ekonomi Bank Eka berupaya memberdayakan masyarakat melalui program pelatihan kewirausahaan bagi nasabah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Sedangkan dalam bidang lingkungan Bank Eka berkomitmen terhadap kebersihan lingkungan hidup dan pelestarian alam melalui dua program yaitu penghijauan lingkungan dan memberikan bantuan kebersihan.

B. Saran

Dari kesimpulan-kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan melakukan revisi terutama terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 5 ayat (1) mengenai besaran CSR yang

harus dianggarkan suatu perseroan. Sehingga terciptanya keseragaman peraturan tentang pelaksanaan dan pedoman tentang batasan dan besaran dari CSR. Aturan tersebut dijadikan payung hukum agar pelaksanaan CSR tidak bias dari tujuan utama yang diharapkan, yaitu sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian suatu perusahaan akan lebih mudah untuk menetapkan besaran untuk CSR yang akan dilakukan agar tidak menyalahi aturan yang ada.

2. Dalam pelaksanaan kegiatan CSR sebaiknya Bank Eka membentuk suatu divisi atau departemen khusus menangani CSR yang bersifat mandiri dan bukan bagian dari departemen lain. Sehingga mulai dari perencanaan anggaran, perencanaan program, implementasi hingga evaluasi dilaksanakan secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Ali, Chidir, 2011, *Badan Hukum*, Bandung, PT Alumni.

Azheri, Busyra, 2011, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandotary*, Jakarta, Rajawali Pers.

Cannon, Tom, 1995, *Corporate Responsibility, Tanggung Jawab Perusahaan*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achamad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Fuady, Munar, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Hadhikusuma, R.T. Sutantya Raharja dan Sumantoro, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.

Hadi, Nor, 2014, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Harahap, M. Yahya, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika.

Hartono, Sri Redjeki, 2000, *Kapital Selektif Hukum Ekonomi*, Jakarta, CV Mandar Maju.

Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, 2009, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas: Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Jakarta, Rineka Cipta.

_____, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, 2005, *Hukum Perusahaan di Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.

_____, C.S.T., 1992, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.

Keraf, Sonny, 1998, *Etika Bisnis*, Yogyakarta, Kanisius.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- _____, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia, cet. 4*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Putra, Dedi Kurnia Shah, 2015, *Komunikasi CSR Politik: Membangun Reputasi, Etika, dan Estetika PR Politik*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Raharjo, Handri, 2013, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Rudito, Bambang dan Budimanta, 2004, *Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Modal Pembangunan Indonesia Masa Kini*, ICSD, Jakarta.
- Rudito, Bambang dan Mella Famiola, 2013, *CSR (Corporate Social Responsibility)*, Bandung, Rekayasa Sains.
- Saidi, Zaid, 2003, *Sumbangan Sosial Perusahaan, Profil, dan Pola Distribusinya di Indonesia: Survei 226 Perusahaan di 10 kota*, Jakarta, Piramedia.
- Simanjuntak, Cornelius dan Natalie Mulia, 2009, *Organ Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Tunggal, Amin Widjaja, 2008, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Jakarta, Harvarindo.
- Untung, Budi, 2014, *CSR dalam Dunia Bisnis*, Yogyakarta, ANDI.
- Usman, Rachmadi, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung, PT Alumni,
- Wahyudi, Isa dan Busyra Azheri, 2008, *Corporate Social Responsibility, Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, Malang, Intrans Publishing dan Inspire Indonesia.
- Wibisono, Yusuf, 2007, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*, Gresik, Fascho Publishing.
- Widjaja, Gunawan dan Yeremia Ardi Pratama, 2008, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Jakarta, Forum Sahabat.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Penanaman Modal*. UU No. 25 Tahun 2007. LN No. 67 Tahun 2007. TLN No. 4724.

_____. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007. TLN No. 4756.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*. PP No. 47 Tahun 2012.

_____. *Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Perda No. 20 Tahun 2012.

Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 53/PUU-VI/2008 tentang Judicial Review Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

c. Jurnal, Makalah, dan Artikel

Hardinsyah dan Muhammad Iqbal, 2006, *Wacana Sinergi Konsep Corporate Social Responsibility dan Payment For Environmental Services Dalam Upaya Pelestarian Sumber Daya Air (Kasus Daerah Aliran Sungai Berantas)*, Bogor, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Departemen Pertanian.

Mei Peng Low, 2016, *Corporate Social Responsibility and the Evolution Internal Corporate Social Responsibility in 21st Century*, *Asian Journal of Social Sciences and Management Studies*, ISSN: 2313-7401, Vol. 3, No. 1.

Michael Fontaine, *Corporate Social Responsibility and Sustainability: The New Bottom Line?*, 2013, *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 4 No. 4.

Priyanto Susilo Adi, 2008, *Implementasi Corporate Social Responsibility Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*. ISSN. 1907-0489 Volume 4, No.2.

Sunaryo, 2013, *Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 1.

d. Website (Bahan Hukum Lain-lain)

Bank Eka, “Sejarah Bank Eka” diakses dari <http://www.bank-eka.co.id/sejarah/> pada tanggal 12 September 2017 pukul 15.30.

Bank Eka, “Struktur Organisasi Bank Eka” diunduh dari <http://www.bank-eka.co.id/struktur-organisasi/> pada tanggal 12 September 2017 pada pukul 16.06.

Bank Eka, “Visi dan Misi” diakses dari <http://www.bank-eka.co.id/visi-misi/> pada tanggal 12 September 2017 pada pukul 16.00.

Corporate Social Responsibility Community, “Hambatan dalam penerapan CSR”, diakses dari <http://info-csr.blogspot.com/2008/08/hambatan-dalam-penerapan-csr.html> pada tanggal 16 Februari 2017 pukul 14.00.

Forum CSR Lampung, “Ketua Forum CSR “Impian Sinergi CSR”” diakses dari <http://forumcsrlampung.blogspot.co.id/2017/05/ketua-forum-csr-sinergi-csr.html> pada tanggal 13 Desember 2017 pukul 15.50.

_____, “Member Forum CSR Lampung” diakses dari www.forumcsrlampung.com pada tanggal 16 Februari 2017 pukul 20.15 WIB.

Teras Lampung, “Sengketa Lahan di PT GGP, Inilah Tuntutan Warga” diakses dari <https://www.teraslampung.com/sengketa-lahan-di-pt-ggp-inilah-tuntutan-warga/> pada tanggal 13 April 2017, pukul 15.30.

Wan Hendri, “Permasalahan Dalam Pelaksanaan CSR di Indonesia, Manajemen Kebijakan,” diakses dari <http://w4nm4p.blogspot.co.id/2013/permasalahan-dalam-pelaksanaan-csr-di.html> pada tanggal 13 April 2017, pukul 15.00.

WIH Resource Group, “A synopsis of Sustainability and Other Related Definitions” diakses dari <https://wihresourcegroup.wordpress.com/tag/the-world-business-council-for-sustainable-development-wbcsd/> pada tanggal 23 Februari 2017 pukul 09.36.

World Bank, “Our Commitment to Sustainable Development” diakses dari <http://siteresources.worldbank.org/ESSDNETWORK/Resources/481106-1129303936381/1777397-1129303967165/chapter4.html> pada 23 Februari 2017 pukul 10.00.